



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/89 /Kpts/BPT-PS/2021**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PELAKSANA TUGAS WALI NAGARI DAN PENGAKTIFAN KEMBALI
WALI NAGARI NYIUR MELAMBAI PELANGAI KECAMATAN RANAH PESISIR**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang disampaikan ke Bupati Pesisir Selatan Nomor:140/156/DPMDPPKB-PS/2021 tanggal 16 Maret 2021 perihal permohonan untuk mengaktifkan kembali Saudara Sofyan sebagai Wali Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir dan Nota Dinas dari Inspektur Nomor 714/415/Insp-2021 tanggal 15 Februari 2021 perihal hasil pemeriksaan kasus terkait permohonan masyarakat Nagari Nyiur Melambai untuk mengaktifkan kembali Saudara Syofian sebagai Wali Nagari Nyiur Melambai Pelangai, tidak ditemui pelanggaran yang dilakukan oleh Saudara Syofian sebagai Wali Nagari Nyiur Melambai Pelangai tentang dugaan kasus asusila Wali Nagari Nyiur Melambai Pelangai;
 - b. bahwa untuk tertibnya Administrasi Pemerintahan dan agar tidak terjadinya kevakuman tugas-tugas Pemerintahan Nagari, maka perlu mengaktifkan kembali Wali Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Wali Nagari dan Pengaktifan Kembali Wali Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Alkismanto, S.I.P. Nip.19710405 200906 1 005 sebagai Pelaksana Tugas Wali Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir dan mengucapkan terima kasih atas tugas-tugas dan tanggung jawab serta pengabdian yang telah dilaksanakan dengan baik.
- KEDUA : Mengaktifkan kembali Saudara Syofian sebagai Wali Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Periode Tahun 2018 Sampai Dengan 2024.
- KETIGA : Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, berhak memperoleh tunjangan yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 31 Maret 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR